



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Perangkat Daerah Adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD Adalah Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Temanggung.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.

10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah Unit pelayanan perizinan yang melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal.
12. Badan Daerah Adalah Badan Daerah Kabupaten Temanggung.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Temanggung.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat kecamatan kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Daerah.
17. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana teknis dinas daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 12. Dinas Tenaga Kerja;

13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Dinas Perhubungan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- f. Kecamatan.
- (2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
 - c) Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah.
 2. Bagian Pemerintahan Desa, Membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa; dan
 - c) Sub Bagian Aset Desa.
 3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Membawahi:
 1. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Ekonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Produksi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;

2. Bagian Pembangunan, Membawahi:
 - a) Sub Bagian Layanan Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Membawahi:
 - a) Sub Bagian Keagamaan.
 - b) Sub Bagian Sarana Prasarana Keagamaan; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental;
- d. Asisten Administrasi, membawahi:
 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat, Membawahi:
 - c) Sub Bagian Analisis Media dan Informasi;
 - d) Sub Bagian Produksi dan Media; dan
 - e) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bagian.
 - (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.
 - (7) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
 SEKRETARIAT DPRD
 Bagian Kesatu
 Kedudukan
 Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
- a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - c. Bagian Keuangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub Bagian Akuntansi; dan
 3. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - d. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, membawahi:
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi; dan
 3. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-undangan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bagian.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD.
- (6) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
INSPEKTORAT
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
- (6) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
DINAS DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 9

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya Manusia Pendidikan, membawahi:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 - f. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan; dan
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, membawahi:
 1. Seksi Kepemudaan; dan
 2. Seksi Olah Raga;
 - h. Satuan Pendidikan dan UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang merupakan fungsional guru/pamong belajar.
 - (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
 - (9) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
 - (10) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Gizi;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, Membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional, dan Rujukan;
 2. Seksi Kesehatan Keluarga; dan
 3. Seksi Peningkatan Mutu Perizinan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Farmasi, Makanan Minuman, dan Perbekalan Kesehatan; dan
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Kesehatan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (9) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Jalan;
 2. Seksi Jembatan; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bendung dan Irigasi;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan Irigasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi:
 1. Seksi Penataan Bangunan;
 2. Seksi Pengembangan Air Minum; dan
 3. Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
 - f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 3. Seksi Pertanahan.
 - g. Bidang Tata Kota dan Jasa Konstruksi, Membawahi:
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 3. Seksi Jasa Konstruksi.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (9) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi:
 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Dinas Sosial
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan Korban Bencana; dan
 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan; dan
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala;

- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1. Seksi Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - 2. Seksi Bahasa, Seni dan Budaya.
 - d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
 - 2. Seksi Promosi Wisata; dan
 - 3. Seksi Pembinaan SDM dan Kelembagaan Kepariwisata.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
 - (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan, membawahi:
 - 1. Seksi Advokasi dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan KB; dan
 - 2. Seksi Kepesertaan KB.

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 - 1. Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - f. Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (9) Bagan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
 - e. Bidang Data dan Teknologi Informasi, membawahi:
 - 1. Seksi Data dan Informasi; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Jaringan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Kapasitas Lembaga Desa;
 2. Seksi Pengembangan Pranata Sosial dan SDM; dan
 3. Seksi Perkembangan Desa.
 - d. Bidang Pembangunan Desa, membawahi:
 1. Seksi Pembangunan Desa dan Swadaya Gotong Royong;
 2. Seksi Pendayagunaan Sarana dan Prasarana Masyarakat; dan
 3. Seksi Keuangan Desa.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja, membawahi:
 1. Seksi Pengkajian Potensi; dan
 2. Seksi Pengembangan Kinerja;
 - d. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Fasilitasi dan Promosi.
 - e. Bidang Perizinan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan dan Verifikasi; dan
 2. Seksi Penetapan dan Penerbitan;
 - f. Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengaduan, membawahi:
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan; dan
 2. Seksi Pengaduan dan Advokasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

- (8) Bidang Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Seksi Agro Industri; dan
 2. Seksi Aneka Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan; dan
 2. Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
 1. Seksi Penataan, Ketertiban, dan Pemberdayaan Pasar; dan
 2. Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar.
 - f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Koperasi; dan
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (9) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12
Dinas Tenaga Kerja
Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi:
 1. Seksi Hubungan Industrial; dan
 2. Seksi Syarat-syarat Kerja;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (9) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Komunikasi, membawahi:
 1. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik.

- d. Bidang Informatika, membawahi:
 - 1. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
 - e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi:
 - 1. Seksi Statistik; dan
 - 2. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
 - (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Dinas Perhubungan
Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, membawahi:
 - 1. Seksi Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Perparkiran.
 - d. Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Perbengkelan; dan
 - 2. Seksi Pengujian Kendaraan.
 - e. Bidang Angkutan dan Terminal, membawahi:
 - 1. Seksi Angkutan; dan
 - 2. Seksi Terminal;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup; dan
 2. Seksi Kajian Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Mutu Lingkungan Hidup; dan
 2. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Lingkungan Hidup; dan
 2. Seksi Kelembagaan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, membawahi:
 1. Seksi Kebersihan; dan
 2. Seksi Pengelolaan Persampahan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16

Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan, membawahi:
 1. Seksi Produksi Perikanan; dan
 2. Seksi Usaha dan Pengembangan Perikanan.
 - d. Bidang Peternakan, membawahi:
 1. Seksi Produksi Peternakan; dan
 2. Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 2. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

- (9) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 17

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura;
 2. Seksi Produksi dan Perlindungan Hortikultura; dan
 3. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 2. Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan; dan
 3. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan.
 - f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - g. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pertanian, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan Pertanian;
 2. Seksi SDM Penyuluh; dan
 3. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (9) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kearsipan, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.
 - d. Bidang Perpustakaan, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BADAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 28

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan; dan
 2. Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan.
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur, membawahi:
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 3. Sub Bidang Infrastruktur;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, membawahi:
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
 3. Sub Bidang Pemerintahan.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Membawahi:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar; dan
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
- (9) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan.
 - d. Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Data; dan
 2. Sub Bidang Penetapan Pendapatan.
 - e. Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahi:
 1. Sub Bidang Penagihan; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
 - f. Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Penganggaran; dan
 2. Sub Bidang Perbendaharaan.
 - g. Bidang Pengelolaan Aset, Membawahi:
 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Aset.
 - h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Membawahi:
 1. Sub Bidang Akuntansi; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
- (8) Bagan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - a. Bidang Administrasi Pegawai, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai: dan
 2. Sub Bidang Administrasi Umum Pegawai.
 - b. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Pegawai, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan: dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai.
 - c. Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai: dan
 2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh kepala Badan.
- (8) Bagan/ Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KECAMATAN DAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Kedudukan Kecamatan

Pasal 32

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan Kelurahan

Pasal 33

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - g. Kelurahan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (5) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat Kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (6) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kelurahan
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum; dan
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris.
- (4) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan setiap unsur di setiap Organisasi Perangkat Daerah serta pejabat fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 37

Setiap pimpinan dalam lingkungan dinas daerah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap pimpinan dalam lingkungan dinas daerah bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39
Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40
Setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis bebankerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan dilingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 41
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 42
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

JABATAN

Pasal 43

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan, Camat, dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan dan Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIb.
- (5) Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektuat/Dinas/Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala UPTD/UPTB, Kepala Seksi pada Kecamatan, dan Lurah, merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVa.
- (6) Kepala Sub Bagian Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVb.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 44

Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Fungsional Umum pada Organisasi Perangkat Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

t.t.d

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG




WIDIA PRIMO, SH, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19600227 198303 1013

BAGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM
SEIDA KABUPATEN TEMANGGUNG

WIDIATMOKO, SH., MM
Pembina Tk.I
NIP. 1960227 198303 1 013



BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG




BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO



BAGAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 60 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 WIDIATMOKO, SH, MM
 NIP. 1960227 198303 1 013

BUPATI TEMANGGUNG
 t.t.d
 M. BAMBANG SUKARNO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya




BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO

NIP. 1960227 198303 1 013

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG
 WIDAYATUKO, SH, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 1960227 198303 1 013


BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO




BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN IX:

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG


SEPTA R

WIDUKO, SH, MM
Pembina Tk. I

NIP. 1960227 198303 1 013

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN X: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH HUKUM
SEPTA KABUPATEN TEMANGGUNG
WIRIATMOKO, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 1960227 198303 1 013


BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XI: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 60 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIDANG HUKUM
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG
 WIDIATMOKO, SH, MM
 Pembina Tk.I
 NIP. 1960227 198303 1 013

BUPATI TEMANGGUNG


t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XII: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG


KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG


t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO



BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XIII: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
WIDATMOKO, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 1960227 198303 1 013


BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XIV: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d


M. BAMBANG SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BANGSIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

WIDYATMOKO, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 1960227 198303 1 013

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, -
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XV: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 60 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG



KELOMPOK
 JABATAN
 FUNGSIONAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG


WIDJATMOKO, SH, MM
 Pembina Tk.I
 NIP. 1960227 198303 1 013

BUPATI TEMANGGUNG
 t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO

BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XVI: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d


M. BAMBANG SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

WIDIA MOKO, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 1960227 198303 1 013

BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XVII: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d


M. BAMBANG SUKARNO



BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XVIII: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG




BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO





BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d


M. BAMBANG SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

WIDYANINGRATNO, SH, MM
NIP. 1960227 198303 1 013

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XX: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG




BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH TEMANGGUNG

WIDYAMOKO, SH., MM
Pembina Tk.I
NIP. 1960227 198303 1 013



BUPATI TEMANGGUNG,

t.t.d


M. BAMBANG SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DINAS HUKUM
SEKRETARIAT PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

WIDYATMOKO, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 1960227 198303 1 013

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXII: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG


t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO



**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,

t.t.d


M. BAMBANG SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEPTA KABUPATEN TEMANGGUNG

WIDYATMOKO, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 1960227 198303 1 013

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 60 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,


t.t.d

BAMBANG SUKARNO



BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXV: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG




BUPATI TEMANGGUNG
t.t.d
M. BAMBANG SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEPTA KAPUTEN TEMANGGUNG
WIDYAMUKO, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 1960227 198303 1 013

BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXVI:
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d


M. BAMBANG SUKARNO



BAGAN ORGANISASI
KELURAHAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXVII: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEIDA KABUPATEN TEMANGGUNG
WIDATMOKO, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 1960227 198303 1 013

BUPATI TEMANGGUNG

t.t.d

M. BAMBANG SUKARNO